



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmpstp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmpstp@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.8.6.3 / 279 / 35.09.325 / 2025

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1. 15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan;

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
1. Mencapai tujuan RPJMD yaitu meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri;
 2. Meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai kepuasan publik dalam hal pelayanan perizinan;
 3. Evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam :
- 1.. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 2. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;

3. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
4. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER



TITA FASARA, S.H., M.M
Pembina Tingkat 1
NIP. 19710704 199803 2 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
- Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Fungsi : 1. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Lain oleh Bupati di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Tujuan : Meningkatkan Investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)
- Indikator Tujuan : 1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	<p>Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi - Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: right;">Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya X 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai realisasi invenstasi diperoleh dari data NSWI (Portal National Single Window for Investment) atau Portal satu data BKPM - Realisasi investasi meliputi nilai investasi dan Jumlah pelaku usaha PMDN/PMA yang melaporkan LKPM 	Tim Kerja Substansi Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi Pertahun
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Ijin yang Diterbitkan	<p>Jumlah Rekap Ijin yang diterbitkan</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data jumlah ijin yang diterbitkan diperoleh dari data rekap manual dan aplikasi OSS - Ijin yang diterbitkan meliputi perizinan dan non perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Jember 	Tim Kerja Substansi Perizinan	Jumlah Izin Terbit

3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah Indikator Program yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Capaian Indikator Program yang tercapai atau realisasi kinerja sesuai target kinerja tahunan berdasarkan rencana kerja tahunan, RPJMD dan renstra OPD</p>	Sekretariat	Data Realisasi Kinerja pada SIPPD
---	---	--	---	-------------	-----------------------------------